

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi di Polresta Padang)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

WILIN PUTRI ARIFA

1910111044

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing:

Prof. Dr. Aria Zurnetti. S.H., M.Hum

Dr. Edita Elda. S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Wilin Putri Arifa, 1910111044, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 91

halaman, 2023)

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang menerangkan bahwa setiap orang berhak dan dijamin rasa amannya serta mendapat perlindungan diri atas ancaman ketakutan, salah satunya rasa aman dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama ini dapat mengakibatkan luka pada tubuh korban hingga kematian, serta kerusakan barang yang dapat merugikan korban. Oleh karena itu setiap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang sedang ditangani penyidik dari kepolisian haruslah diselesaikan dengan maksimal untuk memberikan dan menjamin rasa aman masyarakat tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang secara bersama-sama 2) Apa kendala dalam penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama 3) Upaya penyidik dalam menanggulangi kendala dalam penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu penelitian dengan cara melihat data dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di lapangan serta melakukan wawancara dengan penyidik di Polresta Padang yang pernah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagai data primer dan kemudian dilengkapi dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam penyidikannya, penyidik belum maksimal dalam menangkap setiap pelaku yang terlibat terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. 2) Kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, yakni: a) Kesulitan dalam mengidentifikasi tersangka b) Kurangnya bukti c) Penegakan Hukum yang lebih kompleks d) Perlindungan korban dari pelaku yang belum diamankan e) Proses hukum yang lebih lama f) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun upaya yang dapat dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala dalam penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama adalah: (1) Memasukkan tersangka yang tidak teridentifikasi saat penyidikan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) (2) Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Penganiayaan, Secara Bersama-sama (Penyertaan).

